

PEKERJA RENTAN – JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, LD 2025/NO. 185, TLD NO. 95, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Perda ini mengatur mengenai pedoman dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah. Peraturan ini dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh pekerja rentan, menjamin pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan meliputi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pekerja rentan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat daerah, tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni dan pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah. Kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial ini meliputi pendataan, pendaftaran, penganggaran dan pembayaran iuran. Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilakukan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, dengan sasaran mencakup pekerja yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem dan pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya di bawah standar hidup layak daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah melalui dinas yang ditunjuk.
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2025.
 - Penjelasan : 3 hlm.